



Jl.Santawi.No.9ABondowoso

. Telepon : 0332 3523601

Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id

Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR B-78/HK.01.01/JI-05/12/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO,**

- Menimbang : 1. bahwa penunjukan Penanggung Jawab Ruangan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan Kuasa Pengguna Barang;
2. bahwa Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bondowoso selaku Kuasa Pengguna Barang berwenang menunjuk Penanggung Jawab Ruangan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bondowoso tentang Penunjukan Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bondowoso
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926); dan
9. Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

- KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso dalam daftar pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab atas seluruh Barang Milik Negara yang berada di dalam ruangan terlampir **dikecualikan** atas Barang Milik Negara yang telah diserahkan dengan berita acara serah terima Barang Milik Negara secara perorangan.
- KETIGA : Penanggung Jawab Ruangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya perubahan dan dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan cara menerbitkan Surat Tugas yang ditembuskan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bondowoso,
Pada tanggal 03 Desember 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Bondowoso,



Sri Utami

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : B-78/HK.01.01/JI-05/12/2025

Tanggal : 3 Desember 2025

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO**

No	Lokasi	Nama Penanggung Jawab Ruangan	NIP Penanggung Jawab Ruangan
1	Aula 1	Marsito	198709132025211060
2	Ruang Kepala Subbagian Administrasi	Marsito	198709132025211060
3	Ruang Sekretariat	Marsito	198709132025211060
4	Ruang Arsip	Marsito	198709132025211060
5	Ruang Laktasi	Marsito	198709132025211060
6	Gudang	Marsito	198709132025211060
7	Ruang Keuangan	JIBRIL	198906302023211018
8	Ruang Kepala Sekretariat	Marsito	198709132025211060
9.	Aula 2	Marsito	198709132025211060
10	Ruang Kasubag Pengawasan	Moch.Wasil	198610192025211022
11	Ruang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Desi Natalia	198012262025212010
12	Ruang Koordinator Penyelesaian Sengketa	Desi Natalia	198012262025212010
13	Ruang Ketua	Estra Hushadeny A	198501022025212029
14	Ruang Ruang Koordinator Pengawasa Parmas Humas	Moch.Wasil	198610192025211022
15	Ruang Koordinator Divisi Penanganan	Hafid Hidayat	198607062025211043

	Pelanggaran		
16	Ruang Kepala Sub bagian Penanganan Pelanggaran	Hafid Hidayat	198607062025211043
17	Ruang Koordinator Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Estra Hushadeny A	198501022025212029

**Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Bondowoso,**



Sri Utami